



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Ek



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Daring bin Atang**, tempat dan tanggal lahir Batu Noni, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Petani Jagung, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

**Mina binti Laso Napi**, tempat dan tanggal lahir Baraka, 08 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 1996 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II yang bernama Laso Napi, dengan maskawin berupa alat sholat dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Medan Lanta dan Hasan sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Baraka bernama Daen;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II selama 10 (Sepuluh) tahun lebih di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah tempat tinggal di rumah bersama yang berada di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang selama 14 tahun lebih hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. Muh Fadli bin Daring, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 29 April 1998;
  2. Farlinda Wamaulana binti Daring, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 06 Maret 2000;
  3. Wilianah Arbaina binti Daring, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 15 Januari 2005
  4. Muh Fathur Rahman bin Daring, tempat lahir Baraka, tanggal lahir 15 Agustus 2006
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Daring bin Atang, NIK : 7316033112650035, bertanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mina binti Laso Napi, NIK : 7316034808710001 bertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 7316040203200001 bertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
  - d. Kutipan Akta Cerai Nomor : 18/AC/19/PA.EK

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Daring bin Atang) dengan Pemohon II (Mina binti Laso Napi) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 1996 di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daring, NIK : 7316033112650035, bertanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mina, NIK : 7316034808710001 bertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Daring nomor 7316040203200001 bertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Mina binti Laso Napi nomor 18/AC/19.96/PA.EK bertanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hasan bin Laso Napi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon II;
- bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Oktober 1996 di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon II yang bernama Laso Napi, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung Kampung Baraka bernama Daen, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi saksi adalah Medan Lanta dan Hasan;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Medan L bin Sampe Lanta**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Baraka, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Sepupu 2 kali Pemohon II;
- bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Oktober 1996 di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon II yang bernama Laso Napi, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung Kampung Baraka bernama Daen, Maharnya adalah berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi saksi adalah Medan Lanta dan Hasan;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, pada 02 Oktober 1996, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Laso Napi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung Baraka bernama Daen, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Medan Lanta dan Hasan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.4 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon Bergama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai Istri tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suami pertamanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suami pertamanya dan telah lepas masa Iddah sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hasan bin Laso Napi dan Medan L bin Sampe Lanta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 02 Oktober 1996 di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laso Napi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung Baraka, bernama Daen, dengan maskawin berupa alat sholat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Medan Lanta dan Hasan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Oktober 1996 di Baraka utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daring bin Atang) dengan Pemohon II (Mina binti Laso Napi) yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Oktober 1996, di Bara Utara, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Radiaty, S.H.I.**

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Rajabuddin, S. H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2020/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)